



PUTUSAN

Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGGUGAT, NIK. 3524204101720001, lahir di Lamongan pada tanggal 1 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mungli, RT. 001, RW. 003, Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Lamongan pada tanggal 12 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Dusun Mungli, RT. 001, RW. 003, xxxx xxxxxx, Kecamatan Kalitengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan register Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 31 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 November 1988, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/3/1/89, tanggal 02 Januari 1989;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 28 tahun,

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Bakda dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

(1) ANAK 1, umur 35 tahun

(2) ANAK 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lamongan 02 Maret 1993

(3) ANAK 3, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lamongan 07 Desember 2000;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak ada kabar berita dan tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 2 bulan, sesuai Surat Keterangan terlampir;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua/keluarga Tergugat, akan tetapi ia/mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 8 November 2024 dan tanggal 9 Desember 2024 sementara ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat kemudian rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 193/3/1/89, tanggal 2 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasri NIK. 3524204101720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 500/358/413.320.05/2024, tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Mungli, RT. 001 RW. 003, Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar 8 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang bahkan tidak pernah kirim kabar berita hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga mereka baik-baik saja atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat kemudian rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suwarlin binti Sukayat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mungli, RT. 001 RW. 003, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar 8 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bahkan tidak pernah kirim kabar berita hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, xxxxxxxx xxxxxxxx (vide. bukti P.2), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Hakim telah melakukan upaya damai dnegan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga gugatan diajukan selama 8 tahun 2 bulan, tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri serta berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di luar sidang dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, 175 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.1, P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 23 November 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, kemudian sejak sekitar 8 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah memberi nafkah, terhadap Penggugat telah dilakukan upaya damai dengan penasehatan oleh keluarga Penggugat dan oleh Hakim di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 November 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa sejak sekitar 8 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada nafkah, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keluarga Penggugat dan Hakim sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat kemudian rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 8 tahun 6 bulan yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sejak sekitar 8 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sejak kurang lebih 8 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang tanpa ada nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya PNPB	:		
- P	:	Rp	30.000,00
end			
aftar			
an			
- P	:	Rp	20.000,00
ang			
gilan			
- R	:	Rp	10.000,00
edak			
si			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	280.000,00
Peman			
ggilan			
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpa			
h			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	500.000,00